



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BENGKULU
DAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B BENGKULU
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

Nomor : PKS/007/IX/KA/KP/HK.02/2024/BNNP
Nomor : W8.PAS.PAS10.HH.04.01-1035 Tahun 2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **BRIGJEN POL MARJUKI, S.I.K., M.Si** Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu yang berkedudukan di Jalan Batang Hari Nomor 110, Padang Harapan, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **GAYATRI RACHMI RILOWATI, Amd.IP, SH, M.Hum** Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP Kelas IIB Bengkulu yang berkedudukan di Jalan WR. Supratman, Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi Bengkulu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu sebagai Lembaga yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana perempuan.


PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

3. Bahwa **PARA PIHAK** dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Dengan memperhatikan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998); dan
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Relawan Anti Narkoba adalah orang yang menyediakan waktunya untuk mencapai tujuan organisasi dengan tanggung jawab yang besar atau terbatas tanpa atau dengan sedikit latihan khusus untuk bekerja sukarela.
4. Penggiat Anti Narkotika adalah mitra kerja Badan Narkotika Nasional yang memiliki kemauan dengan sukarela melakukan upaya sinergitas program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
5. Tes/Uji Narkoba adalah upaya membuktikan ada tidaknya Narkoba di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, melalui tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk identifikasi korban, pecandu, dan tersangka. Tes/uji Narkoba yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah melalui urine.
6. Rehabilitasi Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB III
RUANG LINGKUP


Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) penyebarluasan informasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (2) pembentukan Relawan Anti Narkoba bagi **PIHAK KEDUA**;
- (3) pembinaan dan peningkatan peran serta **PIHAK KEDUA** sebagai Penggiat Anti Narkotika;
- (4) deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui pelaksanaan tes/uji Narkoba atas koordinasi **PARAPIHAK**;
- (5) dukungan dan layanan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika; dan
- (6) pengawasan bersama lingkungan **PIHAK KEDUA** dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB IV
PENYEBARLUASAN INFORMASI
Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** saling bekerja sama dalam hal sosialisasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilaksanakan kepada warga binaan dan jajaran aparat sipil negara sesuai dengan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dapat dilaksanakan pada seluruh jajaran **PIHAK KEDUA**, dapat berupa:
 - a. Penyuluhan;
 - b. Seminar;
 - c. *Focus Grup discussion*;
 - d. *Talkshow*;
 - e. Diskusi interaktif;
 - f. Kompanye Anti Narkoba;
 - g. Layanan Rehabilitasi;
 - h. Diklat Calon Pegawai Negeri Sipil; atau
 - i. Forum-forum lain yang dilaksanakan atas inisiatif **PIHAK KEDUA**.
- (3) Penayangan pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, gambar dan/atau animasi yang dimiliki **PIHAK KESATU** pada setiap layar LED yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Menyisipkan *tagline* atau pesan dalam bentuk teks pada fasilitas layar berjalan (*running text*) yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 5

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. Menyampaikan dan memberikan materi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Memberikan materi pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, desain gambar dan/atau animasi kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Memberikan *tagline* atau pesan dalam bentuk teks untuk disisipkan pada layar berjalan (*running text*) yang dimiliki **PIHAK KEDUA**;
- d. Memberikan konsultasi secara memadai dalam menyusun materi muatan bahaya penyalahgunaan narkoba guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa narkoba di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- e. Menyediakan tenaga pelaksana tes uji Narkoba di Lingkungan **PIHAK KEDUA**; dan
- f. Melaksanakan mapping dan razia narkoba di Lingkungan **PIHAK KEDUA**.


(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Mengajukan permohonan pada **PIHAK KESATU** untuk pelaksanaan sosialisasi;
- b. Memfasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan sosialisasi;
- c. Menyebarkan berbagai literatur bahan bacaan yang memuat materi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik;
- d. Menyebarkan informasi bahaya penyalahgunaan narkoba, baik dalam bentuk media luar ruang (spanduk, baliho, standing banner) maupun media online (website);
- e. Melaksanakan Tes Urine bagi warga binaan pemasyarakatan sebagai upaya deteksi dini penyalahgunaan narkoba di Lingkungan Lapas Perempuan;
- f. Melaksanakan mapping dan razia di lingkungan Lembaga pemasyarakatan perempuan;
- g. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi bagi warga binaan dengan kasus penyalagunaan narkotika.

RELAWAN ANTI NARKOBA

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** saling bekerja sama dalam pembentukan Relawan Anti Narkoba;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyiapan materi, pemberian pelatihan dan narasumber dalam pembentukan Relawan Anti Narkoba;
- (3) Mensinergikan program yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dengan mendorong terbentuknya Relawan Anti Narkoba.


PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
- mengajukan permohonan fasilitasi kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pembentukan Relawan Anti Narkoba;
 - memberikan materi pencegahan tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - memberikan penghargaan berupa sertifikat dan pin kepada Relawan Anti Narkoba yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- membuat himbauan kepada seluruh warga binaan dan pegawai di lingkungan lapas perempuan.
 - berpartisipasi aktif dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (6) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak mendapatkan laporan kegiatan pembentukan Relawan Anti Narkoba yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (7) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak memperoleh sertifikat dan pin Relawan Anti Narkoba yang telah dilengkapi dengan nomor register yang terdaftar secara resmi yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PENGGIAT ANTI NARKOBA

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** saling bekerja sama dalam hal peningkatan peran serta **PIHAK KEDUA** sebagai Penggiat Anti Narkoba melalui pengembangan kapasitas dan pemberdayaan pegawai lapas perempuan anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- penyiapan materi dan narasumber yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas dan bimbingan teknis pemberdayaan pegawai lapas perempuan anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pengembangan kapasitas dan bimbingan teknis pemberdayaan pegawai lapas perempuan anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - kegiatan bersama dalam rangka mendukung pelaksanaan Penggiat Anti Narkoba di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Kegiatan pengembangan kapasitas dan bimbingan teknis pemberdayaan pegawai lapas perempuan anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diprioritaskan dengan:
- meningkatkan kesadaran pegawai lapas perempuan terhadap pentingnya gerakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan **PIHAK KEDUA**; dan
 - meningkatkan peran serta pegawai lapas perempuan dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Kegiatan pemberdayaan pegawai lapas perempuan anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan **PIHAK KEDUA**, dapat berupa:
 - a. pengembangan kapasitas; dan
 - b. bimbingan teknis.
- (5) Pelaksanaan kerja sama pemberdayaan mahasiswa di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

PELAKSANAAN TES/UJI NARKOBA


Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** saling bekerja sama berkenaan dengan pelaksanaan tes/uji Narkoba.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menyiapkan tim pelaksana tes/uji Narkoba yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** memfasilitasi pelaksanaan tes/uji Narkoba serta menyediakan *rapid test*/uji Narkoba yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan dengan biaya yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - c. pemeriksaan tes/uji Narkoba dilaksanakan terhadap Pegawai dan Warga Binaan Pemasyarakatan **PIHAK KEDUA** yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - d. apabila ada sampel urine yang diperiksa terindikasi positif maka **PIHAK PERTAMA** didampingi oleh **PIHAK KEDUA** akan membawa ke Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional dengan biaya pemeriksaan sampel yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan yang dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - e. **PIHAK PERTAMA** akan menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** hasil keseluruhan pemeriksaan tes/uji Narkoba; dan
 - f. apabila ada pegawai dan warga binaan yang hasil pemeriksaan tes/uji Narkoba terkonfirmasi positif maka **PIHAK PERTAMA** akan mengarahkan **PIHAK KEDUA** melaporkan untuk ditindaklanjuti.

LAYANAN REHABILITASI

Pasal 9

- (1) **PIHAK KEDUA** memfasilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika bagi warga binaan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan rehabilitasi bagi warga binaan pemasyarakatan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PENGAWASAN BERSAMA

Pasal 10

- (1) **PIHAK KEDUA** menjaga dan memastikan seluruh pegawai dan warga binaan **PIHAK KEDUA** untuk tidak melakukan penyalahgunaan Narkoba, apabila itu terjadi, **PIHAK KEDUA** segera melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk ditindaklanjuti;
- (2) **PIHAK KEDUA** bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan pengecekan terhadap mahasiswa dan pegawai secara berkala.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 11


- (1) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya.
- (2) Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) Tahun dan dimulai sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB VII
KEADAAN KAHAR

Pasal 13

- (1) Keadaan Kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat Keadaan Kahar harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami Keadaan Kahar berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (5) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir.
- (6) Keadaan Kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai Keadaan Kahar berakhir.

BAB VIII
PEMBIAYAAN


Pasal 14

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KERAHASIAAN

Pasal 15

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pertukaran data dan/atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

- (4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI

KORESPONDENSI

Pasal 17


- (1) **PARA PIHAK** adalah pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan korespondensi masing-masing sebagai berikut:

a. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu

Alamat : Jl. Batang Hari No. 110 RT. 010, RW. 003
Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu 38224
Telepon : (0736) 347800
Fax : (0736) 347800
Email : bnnp.bengkulu@gmail.com

b. Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu

Alamat : Jl. WR. Supratman, Kel. Kandang Limun, Kec. Muara Bangkahulu
Telepon : (0736) 7344891
Fax : -
Email : lpperempuanbkl@gmail.com

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 19

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI BENGKULU


BRIGJEN POL MARJUKI, S.I.K., M.Si

PIHAK KEDUA
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DEWEMPUAN KELAS II B BENGKULU


GATOT RULOWATI, Amd.IP., SH, M.Hum

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	